



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat Jalan Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan membantu Jualan nasi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di mukasidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Klg. tanggal 6 Februari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 27/04/X/2013, tertanggal 18 Oktober 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Jawa, Banjar Mergan Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, semula anak tersebut tinggal bersama Penggugat, namun sejak tanggal 5 Februari 2017 ikut bersama Tergugat ;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Oktober 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang mencukupi dari hasil bantu ibu Penggugat jualan di pasar senggol ;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan ;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran,
Tergugat juga suka membanting/memecahkan piring/gelas ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan pemukulan kepada Penggugat karena Tergugat cemburu setelah membaca pesan singkat dari teman Penggugat ;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Lamongan Jawa Timur selama 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Juli 2016 Tergugat kembali ke Bali akan tetapi tidak menemui Penggugat melainkan tinggal di rumah saudara ipar Tergugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sampai sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan orang tua Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa sejak bulan Mei 2016 itu juga, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Tergugat apalagi memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 9 bulan;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini termasuk orang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/21/SPKK/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Semarang Klod Kangin, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Klg., tanggal 16 Februari 2017 dan nomor yang sama tanggal 23 Februari 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dan bersabar, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi surat keterangan berdomisili atas nama Penggugat Nomor 470/21/SPKK/II/2017, tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Klod Kangin Kabupaten Klungkung, Bukti surat tersebut telah diperiksa, ternyata telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-1, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/04/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-2, (bukti P-2);

B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 5 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagang, alamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah ± 3(tiga) yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Kontrakan di Kampung Jawa, Banjar Mergan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki berumur 2 (dua) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Kakak ipar Tergugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta Tergugat suka cemburu kepada laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laki-laki yang membuat Tergugat cemburu, karena Penggugat jualan makanan di Pasar Senggol;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat selalu curhat kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar, bahkan pernah dipukul sampai memar di wajah Penggugat serta Penggugat pernah pukul pakai helm oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya melihat bekas memar di dekat mata Penggugat, karena saksi mengantar Penggugat saat di bawa ke rumah sakit;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sekitar 10 (sepuluh) bulan lalu;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertemu sekitar 6 (enam) bulan, pada waktu lebaran Tergugat mengajak rukun kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Penggugat**, umur 70, agama Islam, pekerjaan Dagang makanan, Alamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah ± 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah, menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Kontrakan di Kampung Jawa, Banjar Mergan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** laki-laki berumur 2 (dua) tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Mergan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kakak ipar Tergugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, dan pernah 2 (dua) kali hingga memukul;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi melihat bekas lebam di wajah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, pernah 1 (satu) kali Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan mengajaknya rukun kembali, akan tetapi berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Peggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga

Hal. 9 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon dicerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak member nafkah yang layak, suka cemburu dan sering memukul kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya pada bulan Mei 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, dan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa isi surat bukti tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang

Hal. 10 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judictio*);

Menimbang bahwa mengingatalasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi I atas nama **Saksi I Penggugat dan Tergugat**, adalah Adik kandung Penggugat dan saksi II atas nama **Saksi II penggugat dan Tergugat** adalah Ibu kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat buktisaksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Hal. 11 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 2 (dua) tahun yang sekarang diasuh Penggugat ;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering cemburu dan suka memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan pada waktu lebaran sekitar 6 (enam) bulan lalu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir dan batin yang kokoh antara suami dan istri, yaitu saling mencintai, saling membantu, dan saling pengertian satu sama lainnya, bukan sebaliknya dan atau bahkan melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, dan sejenisnya yang bisa membahayakan baik psikis maupun

Hal. 12 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisiknya, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa kalau bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian adanya tidaklah mungkin bangunan rumah tangga akan terwujud dengan baik, bahkan setelah keduanya pisah, komunikasipun sudah tidak ada lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikianrupasehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan

Hal. 13 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 791 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

ناو دتثشا مدءة تبغر تجوزلا مهجوزلا قاط يلاءى ضاقلما تعلق

Artinya: *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan *aquo* setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Klg. tanggal 6 Februari 2017, telah membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini, selanjutnya untuk kelancaran proses perkara, karena Pemohon dibebaskan dari biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2017;

Memperhatikan: Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 15 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2017;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES., dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,
ttd

Sugianto, S.Ag.

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Aminah, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 150.000,-
5. Redaksi : Rp. 0,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)